



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

*CONFLICT RESOLUTION RESULT OF AN ELECTION THE VILLAGE HEAD
BASED ON THE LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE (CASE
STUDY IN THE DISTRICT OF KEDIRI)*

OLEH :

NUR RESKI LESTARI

110710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

*CONFLICT RESOLUTION RESULT OF AN ELECTION THE VILLAGE HEAD
BASED ON THE LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE
(CASE STUDY IN THE DISTRICT OF KEDIRI)*

OLEH :

NUR RESKI LESTARI

110710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Di dunia ini selalu ada kejujuran, kecuali 3 hal selalu ada kecurangan, yaitu :
Berburu, Berperang dan Pemilu”¹

(Otto van Bismark)



¹ Jayus, Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia, Disertasi, Malang: Universitas Brawijaya, 2013

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis hormati, cintai dan selalu penulis banggakan, Ayahanda Heru dan Ibunda Tukilah S.pd yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan serta dorongan penuh kepada penulis yang tidak akan pernah ternilai oleh apapun;
2. Guru-guru mulai dari TK Mutiara PG Meritjan, SDN Mrican 1, SMPN 2 Kediri, SMAN 5 Kediri, Avia Nusantara Flight Education School, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis hingga saat ini.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

*CONFLICT RESOLUTION RESULT OF AN ELECTION THE VILLAGE HEAD
BASED ON THE LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

(CASE STUDY IN THE DISTRICT OF KEDIRI)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NUR RESKI LESTARI
NIM : 110710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP : 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP : 196802191992011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

Oleh :

NUR RESKI LESTARI
NIM : 110710101260

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP : 195701221982031002

H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum
NIP : 196802191992011001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IWAN RACHMAD S, S.H.M.H
NIP. 1970041011998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.** :
NIP : 195701221982031002

2. **H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.** :
NIP. 196802191992011001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR RESKI LESTARI

NIM : 110710101260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**,

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

(NUR RESKI LESTARI)

NIM. 110710101260

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermnfaat guna perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu, bimbingan, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis guna perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda Heru dan Ibunda Tukilah S.pd yang sangat penulis hormati, cintai dan selalu penulis banggakan atas doa, semangat, dukungan serta dorongan penuh kepada penulis yang tidak akan pernah ternilai oleh apapun;
9. Kepada saudara-saudara tercinta, Renny Wahyu Herdiana S.H, Aris Darmawan S.H, Rika Arum Sari S.Si, Dodik Harmono S.E, Dita Winda Sari, Rahmadiani Novita Sari, Dela Amelia Putri yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, kasih sayang, serta keceriaan yang tiada tara untuk meraih prestasi dan cita-cita;
10. Sahabat seperjuangan pramugari-pramugari yang telah memberikan semangat tak henti-henti, Unshitum Choiruhumma, Nur Aini Rachmawati, Harum Puji Lestari, Septy Dwi Prana, Mega, dan Charissa Sherly terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan dan semangatnya meskipun telah berbeda kota;
11. Erdiansyah Dwi Saputra terimakasih telah menemani mulai dari mahasiswa baru hingga saat ini, yang telah sabar dan selalu memberikan bantuan kepada penulis;
12. Sahabat terbaikku, Bimbi Sukmawati Widodo, Nila Dwi Rakanthi, Lupita Faradiba dan Sekarningrum Arifestiananda termakasih atas segala hal dan kenangan yang telah kalian berikan. Semua tawa, canda, pengalaman serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa;
13. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN), Bimbi Sukmawati, Nila Dwi, Yongki Haswarna, Igam Arya, Puteri Rosasari, Aprillia Ayu, Anggia Citra, Niken Cakra, Maria Ulfa, Yongki Haswarna, Qurrotul Uyun, Novita Putri, Budi Haryanto, Adrian Bayu, Hamam, Jabrik dan rekan-rekan IMA-HTN lainnya yang tidak disebutkan yang telah memberi semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
14. Teman-temanku seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Wonosari Kecamatan Grugugan Bondowoso yakni Niko Putra, Ika Isparning, Desinta

Vinanada, Desy Nurfadhilah, Ikhlas Darmawan, Nuzuar Fahmi, Muh. Said,
Dheny Aditya, Eko Agus,;

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, September 2015

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara yang berasaskan sistem Demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahannya. Demokrasi tersebut berasal dari tataran lokal ke nasional, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan di desa sebagai tolak ukur dari penerapan demokrasi lokal melalui proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dijadikan menjadi sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana dikutip pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, penyelesaian apabila terjadi sengketa masih belum jelas mengenai aturan hukum yang mengatur.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sistem pengawasan memegang peranan penting guna memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 37 bahwasanya pengawasan dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh camat yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas dan wewenang yakni; mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa

Banyakan mengacu pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada camat. Posisi camat dalam hal ini adalah sebagai pengawas dan juga mediator yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Banyakan. Sehingga, menimbulkan kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaiannya yang disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan belum ada pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Kabupaten Kediri.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normative (*Legal Research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Mengkaji aturan hukum yang bersifat formil, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

DAFTAR ISI

HALAMA SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Baham Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Desa	10
2.1.1 Pengertian Desa	10
2.1.2 Pemerintah Desa	11
2.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	12
2.1.4 Pemilihan Kepala Desa	16
2.2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	18
2.2.1 Pemerintah Pusat	18
2.2.2 Pemerintah Daerah	20
2.3 Pengawasan	22
2.3.1 Pengertian Pengawasan	22
2.3.2 Macam-macam Pengawasan	23
BAB 3 PEMBAHASAN	

3.1 Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	28
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	32
3.3 Kendala Yang Di Alami Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	38
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diartikan bahwa terdapat jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara yang berasaskan sistem Demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahannya (*pangreh*).² Demokrasi tersebut berasal dari tataran lokal ke nasional, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan di desa sebagai tolak ukur dari penerapan demokrasi lokal melalui proses pemilihan kepala desa. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang kapasitasnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya.³

Konkritnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (sebelum perubahan) dan penjelasannya, Pasal 18 B (setelah perubahan), yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut “*otonomi desa*” sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi, tetapi pada tataran legislasi dan regulasi masih terjadi ambiguitas

¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 57.

² Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, Hlm 1.

³ Rudini, H. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 2000. Hlm. 6-7.

konsep otonomi desa dan pengaturan desa.⁴ Desa menjadi elemen penting dalam proses pembangunan otonomi dalam era demokrasi, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa pada pengakuan desa sebagai pengemban tugas pembantu dalam sistem otonomi daerah. Tidak hanya itu jika ditelaah kembali kebelakang yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, menganggap desa sebagai salah satu bentuk daerah otonom disamping karesidenan, kabupaten, dan kota otonom. Dalam hal ini desa diposisikan sebagai letak otonomi terbawah bukan kecamatan. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Pemilihan kepala desa dijadikan menjadi sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana dikutip pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena banyak ditemui politik uang, pemilih gelap, surat suara palsu atau bahkan sudah dicoblos sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung. Hal inilah yang menjadi titik kelemahan dari adanya pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung kurang lebih enam tahun satu kali. Hal ini juga terjadi karena tidak ada campur tangan dari komisi pemilihan umum yang notabene sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Sengketa hasil pemilihan kepala desa merupakan sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilihan Umum menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebabkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pemilihan

⁴ Didik Sukrino. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Setara Press. Malang. 2010. Hlm 4.

⁵ *Ibid.* Hlm 6.

Kepala Desa masuk dalam rezim pemilu. Selain itu, Bupati/Walikota memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa.⁶

Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu secara umum sudah tentu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Undang-undang telah diberi kewenangan untuk hal tersebut diatas. Sedangkan terkait dengan kasus sengketa pemilihan kepala desa baru diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 37 Ayat (6) yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yakni paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota“.

Sedangkan kasus-kasus yang terjadi sebelum disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih tidak jelas arahnya kemana akan mengajukan suatu gugatan atas perselisihan tersebut. Sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan tanpa adanya payung hukum yang mengatur.

Contoh kasus di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan tepatnya Kabupaten Kediri terjadi konflik hasil pemilihan kepala desa. Hal ini dikarenakan jumlah Daftar Pemilih Tetap tidak sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada saat pemilihan berlangsung dan berakibat konflik pada warga Desa Banyakan dengan panitia pelaksana pemilihan kepala desa Banyakan. Pemilihan kepala desa yang berlangsung dinilai oleh sebagian warga tidak ada kejujuran dan keadilan. Penghitungan suara pemilihan kepala desa Banyakan yang di ikuti 4 calon kepala desa selisih 25 suara. Hal ini terjadi setelah surat suara dihitung berjumlah 4.442 suara. Padahal dari total 5.258 pemilih , hanya 4.417 yang datang.

Dalam kasus ini pemerintah daerah Kabupaten Kediri memiliki wewenang untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Namun

⁶ <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/60200?show=full> (diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2015 pukul 00:16 WIB)

penyelesaian yang bisa dilaksanakan hanyalah sebatas mediasi antar calon kepala desa. Karena mediasi oleh pemerintah daerah tidak membuahkan hasil dan tidak memuaskan di hati masyarakat, maka masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Kabupaten Kediri dengan menuntut dilaksanakan pemilihan kepala desa ulang. Tetapi, dari pihak pemerintah kabupaten tidak memutuskan hal tersebut dan menyarankan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan mendalami lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ?
3. apa saja kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam setiap penelitian tentu terdapat tujuan yang akan dicapai oleh penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh sasaran yang jelas, berguna dan tepat sasaran. Agar memperoleh tujuan yang diharapkan maka

dalam penulisan skripsi ini perlu menetapkan tujuan penulisan, dari penulisan skripsi ini perlu menetapkan tujuan penulisan yang meliputi dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hokum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik dan realita yang terdapat di dalam masyarakat;
- c. Untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember beserta almamater pada khususnya;

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui, mengkaji dan memahami mekanisme penyelesaian konflik hasil pemilihan kepala desa;
2. untuk mengetahui, mengkaji dan memahami kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik hasil pemilihan kepala desa;
3. untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menangani konflik hasil pemilihan kepala desa;

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi penulis, yaitu sebagai referensi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pemerintahan Desa;

- b. Bagi masyarakat akademis, yaitu untuk memberikan tambahan ilmu agar diketahui tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa;

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini sangat penting agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek dilakukan dengan benar, optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Metode merupakan suatu cara untuk menemukan suatu kegiatan agar memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptalah suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan *legal research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁸ Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. Hlm 35.

⁸ *Ibid*, Hlm 129.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹ Dalam pendekatan undang-undang ini terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan dengan masalah yang terjadi.

Dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan *legal principel approach*. Pendekatan konseptual mengandung makna bahwa pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan *legal principle approach* yaitu pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa dan memecahkan isu hukum sekaligus masalah yang ada dalam suatu penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (*tersier*).¹¹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang dibentuk badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparatur negara. Bahan hukum primer dalam skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. Hlm 93.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 95.

¹¹ Fanny Tanuwijaya. Materi pelatihan "*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*". (Universitas Jember. Fakultas Hukum, 2012). Hlm 4.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹² Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemberitaan di media cetak, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Bahan non hukum yang dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* Hlm. 155.

¹³ *Ibid*, Hlm. 144.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.¹⁴

¹⁴ Ibid. hal. 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.¹⁵

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, desa sendiri secara umum adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹⁶

Di dalam suatu desa ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani atau nelayan.

Desa menurut R.H. Unang Soenardjo adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik secara seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi,

³ Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga. Hlm 1.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sosial, dan keamanan serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tang sendiri.¹⁷

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah adalah suatu perangkat atau organ yang menyelenggarakan pemerintahan sedangkan pemerintahan itu sendiri adalah kegiatan yang dijalankan oleh perangkat negara (pemerintah). Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Sedangkan bunyi Pasal 23 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹ sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁰

Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, yakni perangkat desa yang mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.²¹

¹⁷ Hanif Nurcholis. *Op Cit.* Hlm.4.


¹⁸ Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka 2.

²⁰ Lihat Pasal 1 Angka 3.

²¹ <http://agunkzz-thea.blogspot.com/2009/02/pengertian-pemerintahan-desa.html> (Diakses pada Selasa, 10 Maret 2015 pukul 00:54 WIB)

2.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa²²



Bagan struktur organisasi pemerintahan desa dapat dirinci sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama dengan pembentuknya ia merupakan pamong desa. Dan sebagai pelaksana serta penyelenggara urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan pemerintah yang mana juga memiliki batasan tertentu dan tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Kepala desa juga bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²³

Selain hal tersebut kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan desa dikarenakan desa memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengolah wilayahnya.

Untuk itu, berdasarkan pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

²² Hanif Nurcholis. *Op Cit.* Hlm.4.

²³ Bunyi pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa ;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan asset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan kepala desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara pasrisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan li luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, agar kepala desa fokus pada pelayanan masyarakat, ada beberapa larangan untuk kepala desa, yaitu :

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau golongan tertentu;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam perundang-undangan;

10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye-kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki masa jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.²⁴

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak sesuai Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebagai berikut.

- a. mengawasi dan menerima keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

²⁴ Hanif Nurcholis. *Op.Cit.* Hlm. 75.

Dalam rangka mengembangkan demokrasi dari bawah (*grass root democracy*) pengaturan tentang desa telah mengatur kedudukan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang berperan dan berfungsi mengayomi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.²⁵

c. Sekretaris Desa

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai pengetahuan di bidang administrasi perkantoran;
4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
6. Bersedia tinggal di desa setempat.²⁶

2.1.4 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan suatu cara untuk memilih suatu daerah yang akan dinaunginya.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta. Laperia Pustaka Utama 2000. Hal 94

²⁶ Hanif Nurcholis. *Op.Cit.* Hlm.76.

Pemilihan kepala desa atau sering kali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa yang telah mendaftar sebelumnya ke panitia pilkades. Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada langsung.²⁷ Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁸ Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi kemanan. Dalam hal ini sejalan dengan keberadaan pemilihan kepala desa, maka tujuan yang diberikan dengan adanya pemilihan kepala desa tersebut adalah untuk memberikan keadaan baru yang lebih maju dan berkembang dalam suatu desa untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat desa setempat dari keadaan yang sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem demokrasi pancasila, pemilihan kepala desa merupakan bentuk dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa dan penentuan arah kebijakan desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap enam tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini merupakan pesta demokrasi yang ada di desa sebagai pucuk dari sistem pemerintahan daerah. Pemilihan kepala desa adalah suatu proses dimana seluruh warga desa ikut langsung memilih kepala desa sebagai pemimpin di desanya.

Terkait dengan pemilihan kepala desa juga terdapat asas-asas yang sama dengan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun penjelasan tentang pengertian asas-asas tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Jujur, yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa (Diakses pada Kamis, 12 Maret 2015 pukul 20.05 WIB)

²⁸ Lihat pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adil, yang berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3. Langsung, yang berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa diwakilkan oleh siapapun.
4. Umum, yang berarti bahwa pemilu berhak diikuti oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah menikah.
5. Bebas, yang berarti setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya sendiri.
6. Rahasia, yang berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih akan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Asas rahasia ini tidak berlalu bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

2.2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pemerintah Pusat

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya menganut dua pola pembagian kekuasaan Negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horisontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara horisontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan disebut lembaga negara. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Dalam sistem pemerintahan, pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri, keamanan, pertahanan, keuangan, dan moneter nasional, justisi dan agama. Terhadap urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangannya, pemerintah pemilik kewenangan dapat minta kepada pemerintahan bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan. Pemerintah atasan yang meminta kepada pemerintah bawahan untuk melaksanakan sebagian atau seleuruh kewenangan disebut tugas pembantuan. Tugas pembantuan bisa saja berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.³⁰

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³¹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dengan pengertian sebagai berikut.

- a. sumber Atribusi, yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Bagian 4.

³⁰ Hanif Nurcholis. *Op.Cit.* Hlm.72.

³¹ <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> (Diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2015 pukul 21:24 WIB)

maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

- b. sumber Delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- c. sumber Mandat, yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.³²

2.2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan arti dari Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Bahwa dalam rangka penyelenggaraan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³² <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> (Diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2015 Pukul 21:34 WIB)

³³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai pula dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai kewenangan dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah. Bahkan, untuk melaksanakan agenda otonomi tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat daerah diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya.³⁴

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otomi adalah mencapai efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.³⁵

Dengan diaturnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota seperti diatas, tidak perlu lagi ada persolan mengenai apakah otonomi akan diberikan ditingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten. Karena, baik provinsi maupun kabupaten dan kota sama-sama merupakan daerah otonom. Jika sasaran otonomi di kabupaten dan kota belum dapat dilasanakan atau belum dapat dicapai, maka koordinasi dan pelaksanaan otonominya untuk sementara waktu dipusatkan di provinsi yang

³⁴ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 235.

³⁵ HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Palembang. Rajawali Pers. Hlm 17.

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan segala sesuatunya sampai daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan siap melaksanakan otonomi yang diharapkan.³⁶

2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale dikatakan bahwa: "...the modern concept of control...provides a historical record of what has happened... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps...".³⁷ Yang artinya ialah, pada konsep control modern, ada catatan sejarah tentang apa yang terjadi beserta tanggal yang memungkinkan, hal tersebut untuk dilaksanakan mengambil langkah perbaikan. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.

Fungsi pengawasan penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengawasan umum itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik yang melakukan pengawasan umum adalah Menteri Dalam Negeri dan kepala wilayah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah sebagai pemerintah daerah. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

³⁶ Ibid, Hlm 237

³⁷ Titik Triwulan & Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hlm 446.

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.³⁸

Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

2.3.2 Macam-macam Pengawasan

Menurut Koontz, mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara " *on the spot* " di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan " *on the spot* ".

³⁸ C.S.T Kansil. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara, Hlm 154.

³⁹ Hanif Nurcholis. *Op Cit* . Hlm 153.

2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui *post-audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan intern
 - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan direktorat jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.⁴⁰

Pengawasan tersebut dapat dilakukan adalah oleh :

1. Pengawasan dari pemerintah pusat

Disamping oleh pemerintah atasan, pemerintah desa juga mendapat pengawasan dari lembaga di luar pemerintah, yaitu dari warga desa, pers, LSM, dan dari lembaga peradilan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. Pengawasan dari pers dan LSM menyangkut semua kegiatan pemerintahan desa. Sedangkan pengawasan dari lembaga peradilan berkenaan dengan ketaatan pemerintah desa, kepala desa, dan

⁴⁰ Tititk Triwulan & Ismu Gunadi. *Op Cit.* Hlm 457.

perangkat desa, dan anggota BPD difokuskan pada ada tidaknya tindak pidana korupsi. Terhadap kepala desa sebagai pejabat negara juga dilakukan pengawasan oleh peradilan tata usaha negara dari ada tidaknya praktik maladministrasi.⁴¹

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :

1. Administrasi pemerintahan desa, yang mencakup:
 - a. Kebijakan desa;
 - b. Kelembagaan desa;
 - c. Keuangan desa; dan
 - d. Kekayaan desa.
2. Urusan pemerintahan desa, yang mencakup:
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota. Pejabat pengawas pemerintah membuat program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disahkan dengan keputusan bupati/wali kota. Berdasarkan PKPT tersebut pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan camat setempat.

2. Pengawasan oleh warga desa sendiri

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. Dalam sistem demokrasi yang diartikan “pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat”, semua

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Opcit*, Hlm 154.

kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan.⁴²

Warga desa berhak melakukan pengawasan-pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh kepala desa dan BPD tersebut. Jika kebijakan desa tidak pro rakyat, maka warga desa dengan baik-baik melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat minta agar kebijakan desa yang tidak pro rakyat tersebut diperbaiki. Pengawasan warga desa juga dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. BPD lalu segera melakukan rapat pleno untuk membahas masukan warga tersebut dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada kepala desa agar melaksanakan kebijakan desa sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat berhak untuk:

1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. Mengawasi pelayanan standart pelayanan;
3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
5. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standart pelayanan;
6. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standart pelayanan;
7. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; dan
8. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan stadar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
9. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Jika pemerintah desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dan memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, warga desa berhak mengadukan perangkat desa yang menangani pelayanan

⁴² Hanif Nurcholis, *Opcit*, Hlm 157.

kepada kepala desa, ombudsman, dan DPRD kabupaten/kota. Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh warga desa yang dirugikan.⁴³

3. Pengawasan oleh Lembaga Ombudsman

Agar penyelenggara layanan publik tidak menyalahgunakan wewenangnya maka negara mendirikan Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Desa serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Warga desa dapat mengadukan penyelenggara layanan publik di desa kepada Ombudsman jika penyelenggara melakukan tindakan maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat atau perseorangan.⁴⁴

⁴³ Hanif Nurcholis, *Opcit*, Hlm 157 – 159.

⁴⁴ *Ibid*.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk pengawasan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Indonesia lahir sebagai negara merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, tercakup dalam semangat tersebut pelembagaan secara mantap asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur mengenai hubungan antara pusat dengan daerah dalam Pasal 18 yang dalam penjelasannya memungkinkan pemberian status otonom atau daerah sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah.⁴⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sistem pengawasan memegang peranan penting guna memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target. Menurut Bagir Manan, Pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua sisi mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi desentralisasi. Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan (*toezicht*) merupakan kendali terhadap desentralisasi berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau didasarkan undang-undang.⁴⁶

Pengawasan pemerintah daerah mencakup 3 jenis, yakni pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten serta produk hukum dan kebijakan, serta keuangan daerah. Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan dilakukan

⁴⁵ Mahfud MD, 2011 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 319.

⁴⁶ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII), hlm. 185-186

secara represif yakni pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan pemerintahan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Internal Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat serta masyarakat. Sedangkan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Internal Pemerintah Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁷

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 37 bahwasanya pengawasan dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh camat yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas dan wewenang yakni; mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Sengketa pemilihan kepala desa akar permasalahannya memang kompleks. Mulai dari munculnya kecurigaan terjadinya manipulasi suara, penghitungan ulang kembali atas desakan pihak tertentu, sehingga memunculkan barisan Pro dan Kontra, dan bahkan sampai ada pendukung calon Kepala Desa yang melakukan penyegelan kantor Desa, sehingga selain menguras keringat dan biaya yang tidak kecil, kasus ini berakibat juga terhadap mati surinya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terjadi sengketa pemilihan kepala desa tentunya terdapat faktor yang bersifat sistemik dikarenakan hal yang dimasukkan pelanggaran pada tahap

⁴⁷ Titik Triwulan & Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hlm 468.

pemilihan yang terdiri dari pemungutan suara dan penghitungan suara, apabila salah satu sub tahapan pelaksanaan tersebut terjadi pelanggaran maka tahap yang lainnya tidak sah atau dianggap batal demi hukum dan jika terdapat satu pelanggaran maka akan menimbulkan pelanggaran baru yang saling terkait.

Pemilihan kepala desa Banyakan diikuti oleh 4 (empat) calon yakni; Sapto Aji Widodo, Tri Joko Mandala Bakti, Agung Sutrisno, dan Subagio. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan 4 calon Kepala Desa tersebut dipilih dengan jumlah 5.258 pemilih yang telah didata berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jumlah pemilih hadir adalah 4.417 dan tidak hadir adalah 841. Dan didapat dari kotak suara setelah pemilihan berlangsung sebagai berikut.

1. Sapto aji widodo	=	116 suara
2. Tri joko mandala	=	1.661 suara
3. Agung sutrisno	=	1.798 suara
4. Subagyo	=	607 suara

Total dari keseluruhan suara mencapai 4.182 suara, tidak sah 160, sehingga jumlah keseluruhan 4.442 suara, sehingga terbukti kelebihan surat suara mencapai 25 surat suara dari pemilih yang hadir. Dari hasil penghitungan suara dimenangkan oleh calon nomor urut 3 yakni Agung Sutrisno.

Penyebab sengketa pemilihan kepala desa Banyakan mengacu pada adanya selisih dari penghitungan suara antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara. Jumlah pemilih yang hadir adalah 4.417 pemilih sedangkan hasil suara yang diperoleh adalah 4.442 surat suara, dalam hal ini sangat terbukti terjadi kelebihan surat suara mencapai 25 surat suara dari jumlah pemilih yang ada,⁴⁸ sehingga dianggap memenangkan salah satu calon kepala desa dengan bukti-bukti dan temuan-temuan yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil dari penghitungan surat suara yang terjadi kelebihan 25 suara tersebut maka pihak Sapto Aji, Tri Joko dan Subagyo, mengajukan pengaduan kecurangan panitia pemilihan kepala desa Banyakan kepada ketua panitia pilkades, isi surat pengaduan tersebut sebagai berikut :

⁴⁸ Berdasarkan Nota Keberatan dan Penolakan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Desa Banyakan kepada Ketua Panitia Pilkades

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Banyakan yang ada di dalam gedung Balai Desa Banyakan yang sempit merupakan ruangan yang relative tertutup, dimana masyarakat sangat sulit untuk menyaksikan dan mengawasi proses pemilihan sehingga tidak mencerminkan proses demokrasi yang terbuka dan transparan.
2. Proses pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara hasil pemilihan yang dilakukan secara bersama terdiri atas 3 (tiga) kotak suara yang dilakukan oleh 3 (tiga) kelompok panitia pemilihan tidak mencerminkan kaidah ketelitian dan kecermatan, yang hanya mempertimbangkan waktu penghitungan sehingga hanya menimbulkan situasi kritis dan peluang terjadinya penyimpangan dan kecurangan dari aturan serta norma-norma yang berlaku.
3. Adanya selisih perhitungan suara antara jumlah pemilih yang memilih (4.447 pemilih) dan hasil perhitungan surat suara yang terhitung berjumlah 4.442 suara, sehingga ada selisih/kelebihan jumlah surat suara yang terhitung sejumlah 25 (dua puluh lima) surat suara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri wajib membina dan mengawasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Camat kepada warga masyarakat dan calon kepala desa yang bersangkutan. Pengawasan dilakukan guna memantau jalannya pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa tidak mengatur adanya bentuk pengawasan dalam pemilihan kepala desa. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur tahapan pelaksanaan pemilihan hingga penetapan calon kepala desa yang terpilih untuk dilantik dan diangkat sesuai mekanisme yang ada. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejauh ini adalah pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tatanan regulasi serta pembinaan yang dilakukan.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan salah satu wakil masyarakat desa yang secara langsung dipilih oleh warga desa setempat guna menduduki suatu jabatan. Pemilihan Kepala Desa akhir-akhir ini dilaksanakan serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Calon kepala desa tersebut dipilih secara langsung oleh warga dari calon yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana berdasarkan konstitusi yang dilaksanakan mulai tahap pencalonan hingga pemilihan. Pemilihan Kepala Desa tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat desa beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan pada desa atau adat setempat yang pada akhirnya diterapkan pada Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang terdiri atas pemilihan, hak pilih, tempat pemungutan suara, kampanye pemilihan kepala desa dimana kampanye ini adalah kegiatan calon kepala desa dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa, pengawas pemilihan kepala desa, penjaringan yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa setempat. Setelah adanya penjaringan, selanjutnya adalah penyaringan. Dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa diawali dengan adanya persiapan yang matang, diaman BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 4 (Empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan

Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.⁴⁹

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 31 dan Pasal 32 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa (perselisihan hasil pemilihan kepala desa), penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim pemilu atau bukan. Penentuan rezim Pemilihan Kepala Desa ini akan berdampak pada penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa ini tergolong ke dalam Hukum Desa bukan dalam rezim Pemilu.⁵⁰ Penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bukanlah Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap. Hal ini juga dapat

⁴⁹ <http://www.scribd.com/doc/208398900/PEMILIHAN-KEPALA-DESA-FINAL-docx#scribd> diakses pada hari Kamis, 4 Juni 2014 pukul 00.29 WIB

⁵⁰ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1015/1004> diakses pada Sabtu, 30 Mei 2015 pukul 01.00 WIB

dilihat bilamana terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati lah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, bukan Pengadilan Negeri yang keputusannya bersifat mengikat dan final.⁵¹

Saat ini undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

“ Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. “

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hai ini diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

“ Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) “

Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa Banyak yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing- masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa ini. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan

⁵¹ <http://thekompasiana.blogspot.com/2014/12/pilkades-bukan-rezim-pemilu.html> diakses pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 pukul 22:11 WIB.

menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.⁵²

Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pertama, pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa pilkades hanya diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pilkades harus dengan perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Terjadinya sengketa pasca Pilkades di beberapa daerah Kabupaten/Desa karena belum adanya aturan yang jelas. Diperlukan adanya kejelasan peraturan lainnya, misalkan Peraturan Gubernur/Bupati. Kedua, pada terpusatnya tahap pemungutan suara, dengan laasan terbatasnya dana harus mendapat perhatian, untuk menghindari tersentralnya masa akan berpotensi konflik batin dan fisik, serta menjadi factor yang secara psikologis mengganggu pilihan yang murni berdasarkan hati nurani. Ketiga, pasca pilkades dan pembuat peraturan mungkin terlalu berpikir positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat desa sehingga apabila terdapat sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah.⁵³

Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Banyakkan mengacu pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada camat. Posisi camat dalam hal ini adalah sebagai pengawas dan juga mediator yang bertugas

⁵² <http://politik.kompasiana.com/2013/05/27/sengketa-pilkadessiapa-berwenang-563580.html> diakses pada Sabtu, 23 Mei 2015 pukul 21.00 WIB

⁵³ <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses pada hari Sabtu, 24 Mei 2015 Pukul 22.00 WIB

menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Banyakan.

Akibat dari adanya kelebihan 25 surat suara tersebut maka calon nomor urut 1, 2 dan 4 mengirimkan Nota Keberatan dan Penolakan Pelaksanaan Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyakan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyakan. Dalam nota tersebut dijelaskan para peserta Pemilihan Kepala Desa (nomor urut 1, 2, dan 4) mengajukan nota penolakan dan keberatan atas pelaksanaan dan hasil dari Pemilihan Kepala Desa Banyakan Kecamatan Banyakan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Februari 2012 di Balai Desa Banyakan. Dasar dari pengajuan nota keberatan dan penolakan tersebut didapat dari fakta-fakta yang didapat di lapangan pada saat pemilihan berlangsung sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat desa Banyakan. Dalam nota keberatan tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banyakan yang ada di dalam gedung Balai Desa Banyakan yang sempit dan merupakan ruangan yang relative tertutup, dimana masyarakat sulit untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya proses pemilihan dan tidak mencerminkan proses demokrasi yang terbuka dan transparan. Yang kedua, proses pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara hasil pemilihan yang dilakukan secara bersama atas 3 (tiga) kotak suara yang dilakukan oleh 3 (tiga) kelompok panitia pelaksana tidak mencerminkan kaidah ketelitian dan kecermatan, yang hanya mempertimbangkan waktu waktu perhitungan, sehingga menimbulkan situasi kritis dan peluang penyimpangan dan kecurangan dari aturan. Yang ketiga paling pokok, adanya selisih perhitungan antara jumlah pemilih yang memilih (4417 pemilih) dan hasil perhitungan surat suara yang terhitung berjumlah 4442 surat suara, sehingga ada selisih/kelebihan surat suara yang terhitung sejumlah 25 (dua puluh lima) surat suara. Dari nota keberatan tersebut diterangkan bahwasanya calon nomor urut 1, 2, dan 4 menolak hasil pemilihan kepala desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2012 dan memohon untuk melakukan proses pemilihan ulang serta mengganti seluruh panitia pemilihan yang terindikasi memihak kepada salah satu calon kepala desa. Nota tersebut juga dikirimkan kepada Bupati Kabupaten

Kediri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Camat Kecamatan Banyakan, Kapolsek Kecamatan Banyakan, Koramil Kecamatan Banyakan, dan BPD Kecamatan Banyakan.⁵⁴

Sehubungan dengan tidak diresponnya nota keberatan yang dibuat oleh pihak pelapor, maka calon nomor urut 1, 2 dan 4 mengirimkan surat permohonan diadakannya Rapat/Musyawarah Desa yang ikut melibatkan Ketua BPD Desa Banyakan, Anggota BPD Desa Banyakan, Kepala Dusun Margosari, Kepala Dusun Banyakan, Kepala Dusun Mergosono, Kepala Dusun Selotopeng, Kepala Dusun Kamal, Tokoh Masyarakat (Ulama, Ketua RT/RW, dan masyarakat seluruh Desa Banyakan) dan Camat sebagai wakil pemerintah Kabupaten di Kecamatan Banyakan.

Menurut Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006, Camat memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa tersebut mengambil langkah musyawarah mufakat kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Setelah adanya musyawarah dan mufakat, camat beserta panitia pemilihan berdiskusi untuk menindaklanjuti hasil musyawarah yang diadakan bahwasanya ingin diadakan pemilihan ulang dan mengganti seluruh panitia pelaksana pilkades dengan kepanitiaan yang baru. Namun, camat tidak berani mengambil langkah akan mengadakan pemilihan kepala desa ulang seperti desakan sebagian warga masyarakat dengan dalih laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berita acara Pemilihan Kepala Desa telah disampaikan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Warga masyarakat berusaha menempuh dengan jalur-jalur lain yang dinilai tidak menguntungkan kedua belah pihak, seperti mengadakan demonstrasi besar-besaran didepan Pemerintah Kabupaten Kediri dan mogok membayar pajak daerah. Pada beberapa kali aksi yang dilakukan oleh warga tidak membuahkan hasil untuk dapat dilaksanakan pemilihan kepala desa ulang, sehingga telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan Kepala Desa terpilih untuk dilaksanakan pelantikan. Warga masyarakat semakin geram bahwasanya aksi dan

⁵⁴ Berdasarkan Nota Keberatan dan Penolakan Pelaksanaan Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyakan pda tanggal 29 Februari 2012.

seluruh nota keberatan yang dikirimkan yang tidak diindahkan oleh yang berwenang. Setelah tahap-tahap dan proses tersebut telah selesai dilalui dan menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Kepala Desa terpilih adalah Agung Sutrisno. Dalam hal ini tidak akan diadakan pemilihan kepala desa ulang dan akan diselesaikan secara kekeluargaan agar mampu menerima hasil yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kediri. Permohonan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan ini mampu diterima secara perlahan oleh beberapa pihak dan warga masyarakat mengingat telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa.

3.3 Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Urgensi pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya dalam wilayah NKRI, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, yang secara historis bahwa Pilkades merupakan prototype Pemilihan Umum langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisional seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan di Indonesia.

Selama ini suksesi pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak pernah kering dari pembicaraan dari mulut ke mulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini mengingat karena pemilihan kepala desa adalah refleksi bagaimana demokrasi di Indonesia ini coba diimplementasikan. Disisi lain pemilihan kepala desa merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini pemilihan kepala desa diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Karena, pemilihan kepala desa adalah momen dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam

peraturan politik di desa tersebut yang terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur didalam Perda. Namun dalam kenyataannya di beberapa daerah kabupaten khususnya Kabupaten Kediri tidak secara tuntas mengatur Pilkades didalam Perda nya, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya misalkan Peraturan Bupati (Perbup).

Permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa Banyak kecamatan Banyak kabupaten Kediri adalah bermula dari tempat pemilihan dan penghitungan suara yang relative sempit dan sangat tertutup. Pada saat proses penghitungan suara tiba-tiba lampu di lokasi penghitungan tersebut padam sehingga dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak calon kepala desa desa yang berpotensi ingin merugikan calon kepala desa lainnya. Selain daripada itu, masyarakat luas sangat kesulitan dalam menyaksikan proses penghitungan suara yang berlangsung dikarenakan sempit dan tertutupnya tempat pelaksanaan. Dari hasil penghitungan tersebut didapat hasil sebagai berikut.

1. Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak : 116 suara
2. Nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak : 1.661 suara
3. Nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak : 1.798 suara
4. Nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak : 607 suara
5. Sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak : 160 suara

Setelah proses penghitungan suara selesai, dimana panitia belum mengumumkan pemenang dalam pemilihan tersebut, kemudian beberapa warga desa spontan mengajukan protes terhadap hasil penghitungan yang sudah tercatat di papan skor. Dalam hal ini terdapat selisih penghitungan suara antara jumlah pemilih yang memilih yakni 4417 suara dan hasil pemghitungan suara yang terhitung yakni 4442 suara, sehingga terjadi kelebihan suara sebanyak 25 surat

suara sehingga mengakibatkan percekocokan masa dan meminta agar panitia melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana yang menjadi tuntutan para saksi dan juga massa yang merasa dirugikan.

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya Pasal 37 Ayat 6 pun sudah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil yang maksimal dan menyenangkan hati di sebagian masyarakat. Kenyataan yang muncul adalah sulitnya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengatur masyarakat yang sedemikian rupa untuk tertib terhadap peraturan yang mengatur. Peserta Pilkades yang tidak terpilih beserta masyarakat pendukung mengajukan nota keberatan serta penolakan terhadap hasil pemilihan tersebut dan meminta kepala pihak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan mengganti seluruh panitia pelaksana pemilihan yang terindikasi memihak pada salah satu calon. Mendengar permintaan yang demikian rupa dan tidak tercantum dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah inilah yang menjadi kendala utama dalam penyelesaiannya. Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ada respon positif mengenai permintaan tersebut mengingat tidak ada aturan yang mengatur. Tidak lepas dari hal tersebut masyarakat justru menggelar demonstrasi besar-besaran didepan kantor Bupati dengan menutup beberapa ruas jalan dan mengancam tidak akan membayar pajak kepada pemerintah dengan harapan akan dilaksanakan pemilihan ulang kembali.

Dengan demikian, kendala yang ada dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Banyakan ini, adalah belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian secara hierarkis. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa yang ada. Namun, dalam hal ini tidak disebutkan siapa yang berwenang dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur mengenai mekanisme pengaduan serta

penyelesaian masalah dalam tahap per tahap. Namun yang disayangkan dalam hal ini Camat tidak melaksanakan kewenangan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri adalah dengan cara pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat dalam mengawasi jalannya pemilihan yang berlangsung, yakni; mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun, dalam kondisi kenyataannya peranan Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sangat tidak menunjukkan keadilan untuk penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat.
3. Kendala yang dialami adalah tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang mengenai alur penyelesaian. Mekanisme penyelesaian hanya dicantumkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006 Kabupaten Kediri namun kewenangan tidak dilaksanakan oleh Camat sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam pusat pengaduan.

4.2 Saran

Adapun saran dalam skripsi ini berupa :

1. Disarankan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak terdapat kekosongan penafsiran sehingga bukanlah camat yang menjadi moderator dan penerima aduan atas sengketa yang terjadi tetapi Bupati yang menjadi penengah dalam permasalahan tersebut serta tidak mengintervensi kasus Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini posisi Bupati hanyalah sebatas menerapkan Peraturan Daerah tersebut secara konsisten.
2. Dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, disarankan untuk diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mejamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih, bukan hanya Camat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi mengingat pemilihan desa adalah suatu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia, dan seharusnya diatur juga pasal-pasal yang mencegah akan terjadinya kendala-kendala dalam setiap pemilihan kepala desa yang akan dilangsungkan.
3. Disarankan ada pembaharuan Peraturan Daerah sehingga peraturan tersebut lebih jelas dan bisa menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum yang kuat tanpa mengandung adanya unsur multi tafsir.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Bayu Suryaningrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Rudini, H. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 2000
- Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember
- Didik Sukrino. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Setara Press. Malang. 2010.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII)
- Fanny Tanuwijaya. “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. (Universitas Jember. Fakultas Hukum, 2012)
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mahfud MD, 2011 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Prof. Dr. C.S.T Kansil. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Titik Triwulan & Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta. Laper Pustaka Utama 2000.

B. UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. INTERNET

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/60200?show=full> diakses pada tanggal 10 Maret, pukul 00.16 WIB.

<http://agunkzz-thea.blogspot.com/2009/02/pengertian-pemerintahan-desa.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 00.54 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa diakses pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.05 WIB.

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 21:24 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 21:34 WIB.



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
17. Keputusan BPD adalah Keputusan yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
18. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh Panitia.
21. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
25. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

- (3) Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan karena akan berakhir masa jabatan Kepala Desa atau jabatan Kepala Desa lowong.
- (4) Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Persiapan :
 1. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan atau kepada Pemerintah Desa mengenai proses pemilihan Kepala Desa karena Pejabat Kepala Desa lowong ;
 2. penetapan tata cara penyelenggaraan pemilihan ;
 3. penentuan jadwal tahapan pelaksanaan.
 - b. Tahap Pelaksanaan.
- (5) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa harus mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan atau kepada Pemerintah Desa karena adanya Pejabat Kepala Desa lowong dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Proses pemilihan Kepala Desa karena Pejabat Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak dilantikannya Pejabat Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Pemilihan Kepala Desa belum selesai dilaksanakan, maka BPD dapat mengajukan kepada Kepala Daerah perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Rapat Desa

Pasal 4

- (1) BPD mengadakan rapat Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.

- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat memimpin rapat atau berhalangan, maka Rapat Desa dipimpin oleh salah satu anggota berdasarkan musyawarah anggota BPD.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - d. Seksi-seksi ;
 - e. Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan ;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ;
 - c. meneliti dan mengesahkan daftar pemilih tetap ;
 - d. menerima pendaftaran para pemohon ;
 - e. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
 - f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa ;
 - g. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampanye ;
 - h. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - i. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses Pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD melalui musyawarah.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Hak Memilih

Pasal 7

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
- (2) Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penduduk yang terdaftar secara sah dalam Buku Induk Kependudukan Desa setempat ;
 - b. memiliki Kartu Keluarga Desa bersangkutan ; atau
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan.
- (3) Pembuktian sebagai Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada waktu pendaftaran pemilih.

Pasal 8

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa setiap penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (2) Bagi penyandang cacat fisik dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari calon Kepala Desa yang berbeda.

Bagian Kedua

Hak Dipilih

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ;
 - e. sehat jasmani dan rohani ;
 - f. berkelakuan baik ;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - h. penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih ;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- (2) PNS/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Surat Ijin Persetujuan dari atasannya.
 - (3) Apabila PNS/TNI/POLRI terpilih menjadi Kepala Desa harus dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa.
 - (4) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa dihitung sejak tanggal Pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

B A B IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Pertama Penjaringan

Pasal 10

Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis, rapat-rapat atau ledang mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

Tata cara pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, memuat hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon serta berkas persyaratan administrasi yang ditentukan.
- b. pengumuman di tempatkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.

- c. pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari kerja pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman I (Pertama).
- e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman II (Kedua), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman II (Kedua).
- f. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman III (Ketiga), pendaftar bakal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat, maka proses pemilihan Kepala Desa ditunda paling lama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan Pimpinan BPD setelah melalui Keputusan musyawarah BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat, dan selanjutnya Kepala Daerah mengangkat penjabat Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat tanpa persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 12

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengundurkan diri kecuali dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.

B A B V
PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 14

Tata cara pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- b. pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah dengan data pada Kartu Keluarga atau bukti sah lainnya apabila diperlukan.
- c. bagi penduduk Desa yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih.
- d. penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, setelah berakhirnya pendaftaran Pemilih.
- e. daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris Panitia Pemilihan dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, diumumkan selama 7 (tujuh) hari di Kantor Desa dan di tempat lain yang strategis.
- f. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :
 1. masyarakat yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri ;
 2. menyampaikan koreksi dan informasi terhadap daftar pemilih sementara.
- g. kesempatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya daftar pemilih sementara dan disusun dalam daftar pemilih tambahan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih.
- h. penyusunan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
- i. daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap yang pengesahannya dituangkan dalam berita acara pengesahan daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- j. daftar pemilih yang sudah ditetapkan dan disahkan tidak dibenarkan adanya perubahan kecuali pemilih meninggal dunia atau pindah tempat atau terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- k. daftar pemilih yang sudah ditetapkan dan disahkan digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada Penduduk Desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditetapkan.

B A B VI
KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Tata tertib Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan Calon Kepala Desa.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, jangka waktu, tempat, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye.

B A B VII PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Persiapan Pemungutan suara

Pasal 16

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia.
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan atas dasar hasil musyawarah Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan.
- (5) Panitia Pemilihan dalam membuktikan sahnya surat undangan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak pilih.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir karena sakit atau mendapat musibah, sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.

- (6) Ketidakhadiran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Saksi

Pasal 20

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama calon saksi kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengajuan calon saksi dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 21

- (1) Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya.
- (2) Tugas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Pemungutan suara

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan pemungutan suara dimulai tepat pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

- (3) Sebelum Pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah memperlihatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara dan menunjukkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia.
- (5) Isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari surat suara, peralatan pencoblosan dan blangko-blangko Berita Acara yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar foto calon Kepala Desa.
- (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah surat suara dicoblos dan dilipat kembali, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada saat itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan Saksi.

Bagian Keempat Penghitungan suara

Pasal 25

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia menunjukkan kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

- (2) Setelah menunjukkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan, meneliti, menunjukkan dan membacakan secara tegas dan jelas surat suara satu per satu di hadapan saksi agar diketahui mengenai sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos.
- (3) Sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para saksi dan mencatatnya dipapan tulis.

Pasal 26

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalam surat suara hanya terdapat satu bekas lubang tusukan/coblosan, tepat pada kotak atau dalam kotak salah satu tanda gambar foto Calon Kepala Desa, dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara ;
 - c. ditandatangani atau mencantumkan identitas Pemilih ;
 - d. memberikan suara lebih dari satu pada Calon Kepala Desa ;
 - e. mencoblos diantara kotak tanda gambar yang satu dengan tanda gambar lainnya ;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan ;
 - g. surat suara rusak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebelum pemungutan suara dimulai, dibacakan dan diumumkan kepada pemilih.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Pasal 28

- (1) Hasil penghitungan suara dan perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sekretaris panitia dan saksi.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Semua surat suara dan peralatan coblosan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi tanda tangan Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan dan diamankan di Kantor Desa.

Bagian Kelima

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah

Pasal 29

- (1) Warga masyarakat Desa setempat, bakal calon Kepala Desa, calon Kepala Desa dan saksi yang memiliki bukti-bukti kuat adanya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan dapat mengadukan keberatan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat dalam menyelesaikan pengaduan keberatan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat di bantu/dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari, sejak terjadinya pelanggaran dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang tahapan proses Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan.

B A B VIII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan.

B A B IX
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Pasal 31

- (1) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Camat meneruskan Keputusan BPD kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan BPD untuk disahkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak pelantikan.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji

Pasal 32

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, Kepala Desa Terpilih harus sudah dilantik.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan, diadakan Pemilihan Kepala Desa ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak adanya pengunduran diri atau meninggal dunia Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih karena berakhirnya masa jabatan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama.

- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. kata-kata Pelantikan ;
 - e. penyematan Tanda Jabatan ;
 - f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ;
 - g. penyerahan Buku Memory Serah Terima Jabatan dari Kepala Desa lama atau Pejabat Sementara Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Definitif yang baru ;
 - h. sambutan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - i. do'a.
- (2) Dalam pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 35

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara resmi yang dihadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan.

- (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan.

Pasal 36

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B X

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil ;
 - b. melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan
 - d. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat final dan mengikat.
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 38

Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dibatalkan sebagai calon Kepala Desa.

B A B XI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 39

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

B A B XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara rasional, obyektif dan realistis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya pengadaan bahan cetakan dan biaya administrasi lainnya.

B A B XIII

TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan Desa ;
 - c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. membina perekonomian Desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - i. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

- d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa ;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa ; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah ;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, terdiri dari :
 - a. laporan akhir tahun anggaran ;
 - b. laporan akhir masa jabatan.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa selebaran, pertemuan masyarakat Desa, radio atau media lainnya.

Pasal 44

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk akhir tahun anggaran disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada beserta tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Pasal 45

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk akhir masa jabatan merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan kewenangan Desa yang ada beserta tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya selama menjabat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa kepada Kepala Desa yang baru dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Desa.

Pasal 46

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b untuk akhir tahun anggaran disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk APBDes.
- (3) Dalam pelaksanaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 47

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b untuk akhir masa jabatan merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk APBDes selama menjabat.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh BPD sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa yang baru dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa.

B A B XIV LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 48

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

B A B XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 49

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Jika Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Jika Kepala Desa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa usulan BPD.
- (2) Proses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan dari Tim Peneliti.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa Lainnya melalui musyawarah.
- (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah.
- (6) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, BPD melalui Camat dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.

B A B XVI

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Sebab-sebab jabatan Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 4 (empat) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan proses pengisian jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Perangkat Daerah memfasilitasi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tanpa persetujuan BPD.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, mantan Kepala Desa bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa dan mengalihkan aset - aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar maupun ganti rugi maupun jual beli.

Pasal 58

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilaksanakan jika terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (7) atau Pasal 54 ayat (5).

B A B XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa ;
 - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
 - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
 - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
 - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
 - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
 - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
 - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
 - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan perundang-undangan ; dan
 - p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
 - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;

- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa ;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- j. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan ; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

B A B XIX TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 hari.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

B A B XX SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 500.000 (limaratus ribu) rupiah.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang mempunyai hak pilihnya mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat tidak sah atau dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 21 (dua puluh satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 40 (empat puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau barang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu diancam hukuman pidana paling singkat 40 (empat puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah.

Pasal 62

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh Penyelenggara atau calon Kepala Desa, ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 61.

B A B XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Seri E) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 6 - 10 - 2006

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 12 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan Kepala Desa lowong “ adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah ini.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Proses pemilihan Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa lowong” adalah yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (6), dilaksanakan apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah oleh Kepala Desa yang diberhentikan dan Kepala Desa yang diberhentikan tidak mengajukan gugatan.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perpanjangan waktu” dalam ketentuan ayat ini adalah dimaksudkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dan apabila Kepala Desa sudah berakhir masa jabatannya, maka pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa penelitian persyaratan administrasi.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” adalah telah melengkapi persyaratan administrasi.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pengajuan biaya” dalam ketentuan ayat ini termasuk biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan yang dilakukan oleh BPD.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” dalam ketentuan ayat ini adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c

Yang dimaksud dengan “berpendidikan Sekolah dan/atau sederajat” dibuktikan dengan Foto copy ijazah yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “penduduk Desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan kepada BPD" dalam ketentuan ayat ini bermeterai cukup.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tata tertib Kampanye ditetapkan panitia" dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Bentuk-bentuk kampanye" adalah dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar, dll ;

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan tidak dapat hadir karena sakit dan mendapat musibah dalam ketentuan ayat ini harus didukung keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Saksi” adalah orang yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dalam setiap tempat penghitungan suara, masing-masing calon 1 (satu) orang dan lainnya cadangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

“Kotak suara beserta isinya” sebelum pelaksanaan pemungutan suara ditempatkan di Kantor Desa dijaga dan diamankan oleh Panitia dan pihak-pihak yang berwenang.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dalam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua / Sekretaris atas dasar musyawarah dalam Panitia.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan Daftar Pemilih yang telah disahkan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

“Keputusan BPD” dalam ketentuan ayat ini dilengkapi dengan Berita Acara Rapat dan Daftar hadir.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Proses Pemilihan ulang dimaksud dilaksanakan mulai dari pendaftaran bakal calon dan pendaftaran pemilih.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

- Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ” ;
- Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ;
- Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA ” ;
- Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA ”

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh masyarakat Desa.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

“Laporan akhir masa jabatan” dibuat setelah BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Yang dimaksud berhalangan sementara adalah antara lain cuti naik haji, cuti bersalin, cuti mempunyai hajat / kepentingan keluarga, sakit.

Berhalangan sementara karena sakit dan atau kecelakaan berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “mantan Kepala Desa” dalam ketentuan ini dalam arti mantan Kepala Desa yang baru habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E

